



PENETAPAN

Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Tempat & tanggal lahir Sumedang, 15 Maret 1970, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, Tempat & tanggal lahir Sumedang, 09 April 1983, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2024 disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Smdg tertanggal 2 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah, menikah sesuai Agama Islam pada pada tanggal XXXXXXXXXX di wilayah KUA Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: XXXXXXXXXX (berusia 24 tahun 11) dan XXXXXXXXXX (berusia 17 tahun 9 bulan);

2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama:

- XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Sumedang, 24 Desember 2006 (berusia 17 tahun 9 bulan), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat, dengan calon suaminya yang bernama:

- XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Bandung, 12 Desember 1997 (berusia 26 tahun 9 bulan), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

4. Bahwa hubungan XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX keduanya terlihat sangat dekat dan sangat intim, sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan, baik keluarga Pemohon maupun keluarga pihak laki-laki khawatir akan lebih terlanjur dan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama;

5. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah dimintai penjelasan dan menyatakan sudah siap untuk menikah;

6. Bahwa anak para Pemohon dengan calon Suaminya yang bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX tidak memiliki hubungan darah, sehingga

Halaman 2 dari 17 Pen. Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara anak para Pemohon dengan XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;

7. Bahwa anak para Pemohon berstatus Gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri;

8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas para Pemohon melampirkan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXX dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX;

9. Bahwa calon dari anak para Pemohon sekarang bekerja sebagai Pedagang dimana mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 5.000.000,-, (lima juta rupiah) dengan penghasilan tersebut dirasa cukup mampu untuk memberikan nafkah wajib kepada anak para Pemohon ketika sudah berumah tangga berdasarkan Surat Keterangan Usaha Nomor: XXXXXXXXX dari Kantor Desa Kindangpananjung, Kecamatan XXXXXXXXX, tertanggal 30 September 2024;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan dan peristiwa – peristiwa tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klas I A Sumedang melalui Hakim Pengadilan Agama Klas I A Sumedang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXX) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXX) di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sumedang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 17 Pen. Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan anak kandung Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon ke persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan pandangan kepada para Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon, agar mereka memahami risiko perkawinan dibawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak dan potensi terjadinya perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa upaya nasihat yang telah dilakukan oleh Hakim Tunggal di atas, tidak berhasil karena Pemohon berdalil bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan disebabkan hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX keduanya terlihat sangat dekat dan sangat intim sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan baik Keluarga Para Pemohon maupun Keluarga dari Pihak laki-laki khawatir akan terlanjur dan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang agama Islam;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isin dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah menghadirkan anak kandungnya yang dimintakan dispensasi kawin (calon istri) bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX, di muka persidangan telah memberikan keterangan atau pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya telah lama berkenalan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX ;

Halaman 4 dari 17 Pen. Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dirinya setuju untuk dikawinkan dengan laki-laki tersebut sebagai calon suaminya karena dirinya dan laki-laki itu saling mencintai;
- bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa ia menerangkan pula bahwa dirinya sudah siap lahir bathin untuk berumah tangga dan menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga yang baik apabila dirinya dikawinkan dengan XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX ;

Bahwa Pemohon selain itu juga menghadirkan calon suami anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX**, di muka persidangan telah memberikan keterangan atau pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar dirinya telah berkenalan dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX;
- bahwa antara dirinya dengan XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa benar dirinya setuju untuk menikah dengan XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX sebagai calon istrinya karena dirinya dan perempuan itu saling mencintai;
- bahwa dirinya telah siap secara lahir dan bathin untuk menjadi seorang suami dan berusaha akan menjadi seorang Kepala rumah tangga yang baik penuh dengan tanggung jawab;
- Bahwa dirinya bekerja sebagai Pedagang mempunyai penghasilan sekitar sebesar Rp5.000.000,-, (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Hakim Tunggal juga telah mendengarkan keterangan dari ayah dan ibu kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin masing-masing bernama **XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** di muka persidangan telah memberikan keterangan atau komitmennya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa kedua orang tua dari XXXXXXXXXX telah merestui dan menyetujui anaknya untuk menikah dengan calon suaminya XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX ;

Halaman 5 dari 17 Pen. Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua XXXXXXXXXX tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah dengan calon suaminya karena antara anaknya dengan calon suaminya mereka sudah lama berkenalan dan saling mencintai;
- bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua orang tua dari XXXXXXXXXX berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;
- bahwa sebagai ayah dan ibu kandung dari XXXXXXXXXX tetap berkomitmen membina dan mendidik anaknya menjadi istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya nanti;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan ayah kandung calon suami bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, di persidangan telah memberikan keterangan atau komitmennya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa dirinya telah menyetujui anaknya bernama XXXXXXXXXX menikah dengan calon istrinya bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX karena mereka sudah lama berkenalan;
- bahwa rencana pernikahan tersebut dilaksanakan dalam waktu secepatnya karena keduanya terlihat sangat dekat dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- bahwa antara anaknya dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selaku ayah dan ibu kandung dari XXXXXXXXXX berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;
- bahwa sebagai ayah dan ibu dari XXXXXXXXXX tetap juga berkomitmen membina dan mendidik anaknya menjadi suami dan Kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Halaman 6 dari 17 Pen. Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 04 Mei 2012. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 24 Januari 2013. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXXXXXX. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 05 Mei 2010. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 05 Oktober 2017. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-5;
6. Fotoko Kutipan Akta kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 27 Desember 2006. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-5;
7. Fotokopi Ijazah Nomor Induk Siswa XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Kepala Sekolah XXXXXXXXXXXX Bandung Barat

Halaman 7 dari 17 Pen. Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Januari 2011. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXXX dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas XXXXXXXX Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang tanggal 30 September 2024. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-9;

9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor XXXXXXXXX dari Kantor Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bandung Barat tertanggal 30 September 2024. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Perkawinan Nomor: XXXXXXXXX dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-10;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya serta mohon agar Hakim Tunggal dapat memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 8 dari 17 Pen. Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (penjelasan pasal tersebut) jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan pandangan kepada para Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon, dan kedua orang tua calon suami agar pihak-pihak dimaksud memahami risiko perkawinan dibawah umur yang berkaitan dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak terhadap ekonomi, sosial dan potensi terjadinya perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga, selengkapnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa uapaya nasihat yang dilakukan oleh Hakim Tunggal tersebut telah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini, namun usaha mana tetap tidak berhasil karena Pemohon beralasan perkawinan tersebut mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara anak Para Pemohon dengan XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX keduanya terlihat sangat dekat dan sangat intim sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan baik Keluarga Para Pemohon maupun Keluarga dari Pihak laki-laki khawatir akan terlanjur dan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilaran agama Islam, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan kepada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan untuk memberikan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama

Halaman 9 dari 17 Pen. Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX dengan alasan anak para Pemohon belum berumur 19 tahun sementara pernikahan tersebut mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terlalu dekat, dan sulit untuk dipisahkan dan Pemohon merasa khawatir kalau tidak segera dinikahkan, akan melakukan hal-hal yang dilarang agama Islam dan para Pemohon pernah mengurus pernikahan anaknya akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX menolak sebagaimana dimaksud dengan alat bukti P-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), harus menyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, berdomisili di Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sumedang, maka permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa bukti (P-3) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, menikah sesuai Agama Islam pada tanggal XXXXXXXXX di wilayah KUA Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang, sehingga bukti a quo mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P-4) berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK), yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama XXXXXXXXX telah tercatat dalam satu Kartu Keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti a quo mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4, Hakim Tunggal menyatakan terbukti adanya hubungan hukum antara para Pemohon dengan anak yang dimohonkan dispensasi kawin (XXXXXXXXX) dimana Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari XXXXXXXXX, sehingga

Halaman 10 dari 17 Pen. Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti (P-5) berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXX kedua orantuanya bernama XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX, sehingga bukti a quo mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P-6) berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXX lahir pada tanggal 24 Desember tahun 2006, sehingga sampai saat ini dirinya belum genap berumur 19 (sembilan belas) tahun. Bukti a quo mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 terbukti bahwa anak para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk melangsungkan perkawinannya harus terlebih dahulu mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti (P-7) berupa fotokopi Ijazah, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXX Pendidikan terakhir Sekolah Dasar dan lahir pada tanggal 12 Desember tahun 1997, sehingga sampai saat ini dirinya telah genap berumur 19 (sembilan belas) tahun. Bukti a quo mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 11 dari 17 Pen. Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-8) berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter bahwa anak yang bernama XXXXXXXXX berdasarkan hasil pemeriksaan dokter dinyatakan sehat, sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon istri untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa bukti (P-9) berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilan harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXX bekerja sebagai Pedagang mempunyai penghasilan sekitar sebesar Rp5.000.000,-, (lima juta rupiah) setiap bulannya, sehingga calon suami anak Pemohon secara ekonomi sudah mampu untuk membiayai kehidupan rumah tangga dengan istrinya nanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal akan pertimbangan hal-hal berikut ini:

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak kandungnya yang dimintakan dispensasi kawin bernama **XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX** di muka persidangan telah memberikan keterangan atau pendapat bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX dan dirinya setuju untuk dikawinkan dengan laki-laki tersebut sebagai calon suaminya karena dirinya dan laki-laki itu saling mencintai dan menerangkan pula bahwa dirinya tidak dipaksa untuk menikah dengan calon suaminya dan dirinya sudah siap lahir bathin untuk berumah tangga dan menjadi seorang istri yang baik apabila dirinya dikawinkan dengan XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah pula menghadirkan calon suami anaknya bernama **XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX**, di muka persidangan menerangkan (berpendapat) bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX dan antara dirinya dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan dirinya telah siap secara lahir dan bathin untuk menjadi seorang suami dan berusaha akan menjadi seorang Kepala rumah tangga yang

Halaman 12 dari 17 Pen. Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik penuh dengan tanggung jawab karena dirinya bekerja sebagai Pedagang mempunyai penghasilan sekitar sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan dari ayah dan ibu kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin masing-masing bernama **XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXX** di muka persidangan memberikan keterangan bahwa kedua orang tua dari **XXXXXXXXX** telah merestui anaknya untuk menikah dengan calon suaminya bernama **XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX** karena antara anaknya dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah, kedua orang tua **XXXXXXXXX** tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah dengan calon suaminya, bahwa kedua orang tua dari **XXXXXXXXX** berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, bahwa sebagai ayah dan ibu kandung dari **XXXXXXXXX** tetap berkomitmen membina dan mendidik anaknya menjadi istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya nanti;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan ayah dan ibu kandung calon suami bernama **XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXX**, di persidangan telah memberikan keterangan/komitmennya bahwa dirinya telah menyetujui apabila anaknya bernama **XXXXXXXXX** menikah dengan anak Pemohon bernama **XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX** dalam waktu secepatnya karena keduanya sudah lama berkenalan dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, ayah dan ibu dari **XXXXXXXXX** berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan menyatakan pula sebagai ayah dari **XXXXXXXXX** tetap membina dan mendidik anaknya menjadi suami dan Kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan ayah dan ibu kandung calon suami bahwa antara anak Pemohon sebagai calon

Halaman 13 dari 17 Pen. Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai wanita dan calon suami sebagai mempelai laki-laki tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat-alat bukti tertulis dan kemudian dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta calon besan Pemohon, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX saat ini dirinya belum genap berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX ;
- Bahwa bahwa antara XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX dengan calon suaminya tidak ada halangan atau larangan perkawinan;
- Bahwa syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi kecuali umur XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX sebagai calon istri belum genap berumur 19 tahun;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakan pernikahan kedua anaknya tersebut;
- Bahwa hubungan antara XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX sudah sangat dekat dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan-pebuatan yang dilarang Islam;
- Bahwa calon istri dan calon suami telah didengar pendapatnya yang menyatakan telah siap secara lahir dan bathin untuk berumah tangga bahwa keduanya saling mencintai;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut diatas, Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX, meskipun usia calon mempelai wanita belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, dan diperkuat adanya kekhawatiran keduanya akan melakukan perbuatan-pebuatan

Halaman 14 dari 17 Pen. Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang Islam apabila tidak segera dinikahkan, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa antara XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX tidak ada halangan atau larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah pula mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, halmana telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, aya dan ibu kandung calon suami serta kedua calon mempelai di persidangan, ternyata kedua calon mempelai sudah lama berkenalan, keduanya saling mencintai dan kedua orang tua calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki manaruh kekhawatiran kalau keduanya tidak segera dikawinkan akan melakukan perbuatan yang dilarang Islam (perbuatan zina), dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat, agar kedua calon mempelai tidak terjebak kepada perbuatan zina harus segera dicengah dan diberikan solusi yang terbaik, yakni memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya secepat mungkin karena dalam ketentuan ajaran Islam perbuatan yang mendekati zina adalah diharamkan, halmana sejalan firman Allah Swt. dalam al-Qur'an berikut ini:

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Israk ayat 32);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata bahwa alasan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti, dengan demikian telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama XXXXXXXXX

Halaman 15 dari 17 Pen. Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti XXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal tanggal 09 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah Hijriyah, oleh Drs. H. Mukhlis sebagai Hakim Tunggal dan Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh dengan dibantu oleh Irfan Fitriadi Akbar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Tunggal

Drs. H. Mukhlis
Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 Pen. Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Irfan Fitriadi Akbar, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)